



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 15 TAHUN 2007

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TATA CARA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TAHUN 2007

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

Menimbang

- : a. bahwa ketentuan Bab IV Bagian Kedelapan Paragraf Ketiga Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 serta ketentuan dalam Bab VI Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 mengatur tentang kampanye;
- b. bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf a Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan umum dalam penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyusun dan menetapkan pedoman tata cara penyelenggaraan sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan;
- c. bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 10 (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa Tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi berdasarkan peraturan Perundang-undangan.
- d. bahwa ketentuan pasal 4 Peraturan KPU Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pedoman Tatacara kampanye Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah menyatakan bahwa KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan Pedoman Teknis Tatacara Kampanye dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk pelaksanaan tahapan kampanye Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106) ;
- 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2004 tentang Kampanye Pemilihan Umum oleh Pejabat Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4370);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2002 tentang Kode Etik Pelaksanaan Pemilihan Umum;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2007 tentang Penetapan Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007 ;

Memperhatikan : a. Surat Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 121/153/DPRD-A tanggal 13 Agustus 2007, Perihal Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat ;
b. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 21 Agustus 2007.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TAHUN 2007.**

- KESATU** : Pedoman teknis tata cara kampanye Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007 disusun dengan tujuan untuk lebih mudah dalam memahami pelaksanaan kampanye Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007.
- KEDUA** : Pedoman teknis tata cara kampanye Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU , disusun dengan sistematika :
1. Umum.
 2. Tim, Jadwal dan Bentuk Kampanye.
 3. Dana Kampanye.
 4. Larangan Kampanye.
 5. Sanksi Pelanggaran Kampanye.
 6. Hal-hal yang perlu diperhatikan
 7. Ketentuan Lain.
 8. Penutup.
- KETIGA** : Pedoman Teknis Tata Cara Kampanye sebagaimana dimaksud DIKTUM KEDUA, adalah sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT** : Bentuk formulir yang digunakan untuk peringatan tertulis atau penghentian kegiatan Kampanye sebagaimana terlampir dalam keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KELIMA** : Bentuk formulir yang digunakan untuk peringatan pembatalan pasangan calon adalah sebagaimana terlampir dalam keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEENAM** : Anggaran yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran KPU Provinsi Kalimantan Barat yang bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Barat untuk Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 21 Agustus 2007**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**
Ketua,



AIDA MOKHTAR, S.Ag., M.Hum.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 15 TAHUN 2007

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TATA CARA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
KALIMANTAN BARAT TAHUN 2007

A. UMUM

1. Kampanye pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur, selanjutnya disebut kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pasangan calon dan atau tim kampanye/juru kampanye untuk menyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar-besarnya, dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon secara lisan atau tertulis kepada masyarakat dengan bentuk dan jadwal waktu yang telah ditetapkan.
2. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama partai politik yang bertugas dan berkewenangan membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggungjawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye.
3. Juru kampanye adalah pihak yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh tim kampanye untuk membantu menyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon.
4. Pejabat Negara adalah Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.
5. Materi kampanye berisi visi, misi, dan program pasangan calon meliputi agenda kebijakan yang diperjuangkan dan strategi untuk mewujudkan, yang disampaikan dengan cara sopan, tertib, dan mendidik, yaitu dengan cara-cara yang bersifat tidak provokatif.
6. Visi, misi, dan program pasangan calon sebagaimana dimaksud pada angka 11, adalah :
 - a. Visi yaitu uraian berkenaan dengan substansi kualitas kehidupan bangsa, negara, dan masyarakat yang hendak diwujudkan.
 - b. Misi yaitu uraian berkenaan dengan kebijakan yang diajukan dalam rangka mencapai dan atau mewujudkan visi.
 - c. Program yaitu uraian berkenaan dengan langkah-langkah dan atau strategi/taktis dan operasional untuk melaksanakan kebijakan yang bersifat publik.
7. Visi,Misi dan Program Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat yang terpilih menjadi Dokumen resmi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
8. Dalam pelaksanaan kampanye :
 - a. Rakyat di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Barat mempunyai kebebasan untuk menghadiri setiap kegiatan kampanye.
 - b. Pasangan calon mempunyai hak dan kesempatan yang sama dan mendapatkan perlakuan yang adil dalam pelaksanaan kegiatan kampanye serta berhak untuk mendapatkan informasi atau data dari pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
9. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan kesempatan yang sama kepada pasangan calon untuk menggunakan fasilitas umum yang bersifat terbuka dan atau tertutup dalam penyelenggaraan kampanye.
10. Untuk dapat dikategorikan sebagai kegiatan kampanye, harus memenuhi :
 - a. unsur dilakukan oleh pasangan calon dan/atau tim kampanye atau juru kampanye;
 - b. unsur meyakinkan para pemilih dalam rangka memperoleh dukungan yang sebesar-besarnya;
 - c. unsur menawarkan visi, misi dan program pasangan calon;
 - d. unsur secara tertulis atau lisan dalam bentuk kampanye yang telah ditetapkan; dan
 - e. unsur jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat.

B. TIM, JADWAL, DAN BENTUK KAMPANYE

1. Tim Kampanye

- a. Kampanye dilakukan secara bersama-sama atau secara terpisah oleh pasangan calon dan/atau tim kampanye/juru kampanye.
- b. Identitas tim kampanye/juru kampanye wajib didaftarkan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dengan menggunakan formulir Model AB-KWK bersama dengan waktu pendaftaran pasangan calon.
- c. Anggota tim kampanye dapat menjadi juru kampanye.
- d. Tim kampanye dan juru kampanye dapat dibentuk di tingkat Provinsi, tingkat Kabupaten/Kota, dan tingkat Kecamatan.
- e. Pendaftaran tim kampanye dan juru kampanye untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007, ditentukan :
 - 1) Tim kampanye tingkat Provinsi pada KPU Provinsi Kalimantan Barat ;
 - 2) Tim kampanye tingkat Kabupaten/Kota pada KPU Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada KPU Provinsi Kalimantan Barat;
 - 3) Tim kampanye tingkat Kecamatan pada KPU Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada PPK setempat.

2. Jadwal Kampanye

- a. Kampanye dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari, dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, yaitu dari tanggal 29 Oktober s/d 11 Nopember 2007
- b. Hari pertama Kampanye, yaitu tanggal 29 Oktober 2007 adalah penyampaian Visi,Misi dan Program Pasangan Calon secara berurutan berdasarkan Nomor Urut yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat dengan waktu yang sama tanpa dialog yang dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Barat.
- c. Hari terakhir Kampanye, yaitu tanggal 11 Nopember 2007 adalah kampanye Debat Publik/Debat Terbuka yang difasilitasi oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat.
- d. Waktu 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara yaitu tanggal 12-14 Nopember 2007 sebagaimana dimaksud huruf a adalah merupakan masa tenang.
- e. Pasangan calon melalui tim kampanye dapat mengusulkan jadwal kegiatan kampanye pada pelaksanaan kampanye kepada KPU Provinsi Kalimantan Barat.
- f. Jadwal kampanye berkenaan dengan tempat, waktu, dan bentuk kampanye dapat disusun berdasarkan kesepakatan yang difasilitasi oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat dengan dihadiri pasangan calon atau tim kampanye.
- g. Susunan jadwal kampanye telah diterima oleh pasangan calon dari KPU Provinsi Kalimantan Barat selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan kampanye, dengan tembusan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat/Kabupaten/Kota/ Kecamatan, Panwas, dan Polda/Polres/Polsek di daerah yang bersangkutan.
- h. Perubahan susunan jadwal kampanye yang telah disepakati dapat diadakan perubahan apabila terdapat pasangan calon yang tidak menggunakan jadwal yang telah disusun, dan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kampanye sudah diberitahukan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, dengan tembusan kepada Pemerintahan Provinsi/ Kabupaten/Kota/Kecamatan, Panwas, dan Polda/Polres/Polsek di daerah yang bersangkutan.

3. Bentuk-bentuk Kampanye

- a. Pertemuan terbatas

Satu kegiatan kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon dalam bentuk pertemuan terbatas dengan kriteria :

- 1) dilaksanakan dalam ruangan atau gedung atau tempat yang bersifat tertutup,
- 2) jumlah peserta tidak melampaui kapasitas sesuai dengan jumlah tempat duduk, dengan peserta pendukung dan atau undangan lainnya yang bukan pendukung dan hanya dibenarkan membawa atau menggunakan atribut, yaitu nomor urut dan foto pasangan calon, simbol-simbol, dan atau bendera atau umbul-umbul dari pasangan calon yang mengadakan kampanye di tempat pertemuan terbatas.

- 3) Atribut pasangan calon, hanya dibenarkan dipasang sampai dengan halaman gedung atau tempat pertemuan terbatas.
 - 4) Dalam kampanye bentuk pertemuan terbatas, harus disertai dengan undangan tertulis.
- b. Tatap muka dan dialog
- Kampanye dalam bentuk tatap muka dan dialog dilakukan dengan kriteria sebagai berikut :
- 1) dilaksanakan dalam ruang tertutup atau terbuka di sebuah gedung ;
 - 2) jumlah peserta tidak melampaui kapasitas sesuai dengan jumlah tempat duduk;
 - 3) peserta pendukung dan atau undangan dalam kampanye ini diadakan dialog yang sifatnya interaktif dan hanya dibenarkan membawa atau menggunakan foto pasangan calon yang mengadakan kampanye tatap muka dan dialog.
 - 4) Atribut pasangan calon, hanya dibenarkan dipasang sampai dengan halaman gedung atau tempat pertemuan tatap muka dan dialog, dan tidak dibenarkan dipasang di luar halaman atau tempat pertemuan tatap muka dan dialog sampai dengan jarak 200 (dua ratus) meter.
 - 5) Kampanye dalam bentuk tatap muka dan dialog, harus disertai dengan undangan tertulis.
- c. Penyebaran melalui media cetak dan media elektronik
- Kampanye dalam bentuk penyebaran melalui media cetak dan media elektronik ini dilaksanakan :
- 1) melalui media cetak dan media elektronik dengan memberi kesempatan yang sama kepada pasangan calon untuk menyampaikan visi, misi, dan program kampanye dengan menentukan durasi, frekwensi, bentuk dan substansi pemberitaan/penyiaran berdasarkan kebijakan redaksional.
 - 2) Materi dan substansi peliputan berita, harus sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan serta media cetak dan media elektronik dapat menyediakan rubrik khusus bagi para pasangan calon sehingga penyelenggaraan dan penyampaian visi, misi, dan program kampanye oleh dan/atau melalui media massa pada masa kampanye dapat dilakukan sepanjang disertai penjelasan kelebihan dan kekurangan metodologi yang digunakan, misalnya jajak pendapat umum (polling) dan survey, sehingga tidak mengelabui pemilih.
 - 3) Batas pemasangan iklan kampanye melalui media cetak, ditentukan :
 - a) kampanye untuk setiap pasangan calon pada surat kabar atau harian secara kumulatif adalah 1 (satu) halaman untuk setiap minggu / tiap surat kabar atau harian;
 - b) kampanye untuk pasangan calon pada surat kabar atau majalah atau tabloid atau mingguan secara kumulatif adalah 2 (dua) halaman setiap terbit.
- d. Penyiaran melalui radio dan/atau televisi
- Kampanye dalam bentuk penyiaran melalui radio dan/atau televisi dilaksanakan dalam bentuk :
- 1) promosi yang disesuaikan dengan pengaturan jadwal promosi dengan ketentuan kesempatan yang tidak digunakan oleh pasangan calon tidak dapat dimanfaatkan oleh pasangan calon lainnya.
 - 2) dalam pengaturan jadwal promosi, kesempatan yang tidak digunakan oleh pasangan calon tidak dapat dimanfaatkan oleh pasangan calon lainnya.
 - 3) Dalam program yang berbentuk perbincangan (dialog interaktif), apabila yang dibicarakan masalah-masalah kontroversial perlu melibatkan pihak-pihak yang dianggap mewakili berbagai pendapat (para pakar sesuai dengan bidangnya).
 - 4) Penyampaian materi kampanye dalam bentuk promosi melalui media cetak atau media elektronik kepada stasiun televisi, radio atau surat kabar :
 - 5) dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum mulai kampanye atau selambat-lambatnya tanggal 26 Oktober 2007;
 - 6) Kampanye dalam bentuk promosi dilarang :
 - a) Menghina, melecehkan pasangan calon lainnya;

- b) Menggunakan efek-efek bunyi atau gambar yang dapat menimbulkan ketakutan, kegelisahan, atau menyesatkan;
 - c) Menggunakan bahasa atau kalimat tidak sopan, tidak senonoh, pornografi, atau oleh masyarakat umum dianggap tidak pantas atau tidak lazim;
 - d) Memuat materi yang menghina suku, agama, ras, antar golongan tertentu;
 - e) Menayangkan pada siaran atau program untuk anak-anak.
- 7) Lembaga Penyiaran berhak menentukan tarif secara khusus untuk iklan pasangan calon dan/atau tim kampanye, tanpa kecuali.
- 8) Lembaga Penyiaran wajib menayangkan iklan kampanye, sesuai dengan kesepakatan antara lambaga Penyiaran dan pasangan calon dan/atau tim kampanye.
- 9) Biaya produksi dan penayangan iklan kampanye ditanggung oleh pasangan calon dan/atau tim kampanye, dengan kewajiban membayar dimuka sebelum iklan ditayangkan.
- 10) Isi siaran iklan kampanye wajib mematuhi kode etik periklanan dan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 11) Format siaran iklan kampanye pasangan calon dan/atau tim kampanye bersifat bebas kreatif dan selanjutnya diatur oleh lembaga penyiaran.
- 12) Format siaran iklan kampanye yang mirip, menyerupai dan/atau dapat ditafsirkan seperti siaran informasi, pendidikan, hiburan, dan jajak pendapat wajib terlebih dahulu diberitahukan kepada pemirsa/pendengar dengan mencantumkan kata "IKLAN" pada layar untuk televisi dan pemberitahuan iklan diawal dan diakhir segmen siaran iklan pada radio.
- 13) Untuk dapat menjamin peluang yang adil bagi tiap pasangan calon, frekwensi dan durasi siaran iklan diatur :
 - a) Iklan pendek di waktu tayang utama (prime time), tiap pasangan calon dapat menayangkan paling banyak 5 tayangan dengan durasi paling lama 90 detik setiap hari disetiap lembaga penyiaran selama masa kampanye;
 - b) Iklan pendek di waktu tayang biasa (reguler time), tiap pasangan calon dapat menayangkan paling banyak 10 tayangan dengan durasi paling lama 90 detik setiap hari disetiap lembaga penyiaran selama masa kampanye;
 - c) Iklan panjang (advertorial) di waktu tayang utama, tiap pasangan calon dapat menayangkan paling banyak 3 tayangan dengan durasi paling lama 180 detik setiap hari disetiap lembaga penyiaran selama masa kampanye;
 - d) Iklan panjang (advertorial) di waktu tayang biasa, tiap pasangan calon dapat menayangkan paling banyak 3 tayangan dengan durasi paling lama 180 detik setiap hari disetiap lembaga penyiaran selama masa kampanye;
 - e) Acara dialog (talkshow), tiap pasangan calon dapat menayangkan paling banyak 1 tayangan dengan durasi paling lama 90 menit setiap minggu disetiap lembaga penyiaran selama masa kampanye;
 - f) Frekwensi dan durasi tayangan iklan untuk satu pasangan calon dan/atau tim kampanye paling lama sebagaimana dimaksud pada angka 1), angka 2), angka 3), angka 4), angka 5) termasuk bonus yang diberikan oleh lembaga penyiaran.
- 14) Pihak lain di luar pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang memesan iklan kampanye untuk pasangan calon yang bersangkutan di lembaga penyiaran;
- 15) Lembaga Penyiaran wajib membuka kesempatan siaran iklan gratis kepada tiap pasangan calon berdurasi 2 (dua) menit paling banyak 1 (satu) kali setiap hari selama masa kampanye;
- 16) Biaya produksi untuk iklan gratis ditanggung oleh pasangan calon dan/atau tim kampanye;
- 17) Ketentuan format dan meteri ditentukan oleh lembaga penyiaran.

e. Penyebaran bahan kampanye kepada umum

Kegiatan kampanye dalam bentuk penyebaran bahan kampanye kepada umum, dilaksanakan dalam kampanye pertemuan terbatas, tatap muka, rapat umum, dan atau di tempat-tempat umum yaitu dapat berupa selebaran:

- 1) sticker;
- 2) kaos;
- 3) topi;
- 4) barang-barang cenderamata (korek api, gantungan kunci, pin, aksesoris lain, minuman dan atau barang-barang lain) dengan logo nomor urut dan gambar pasangan calon.

f. Pemasangan alat peraga di tempat umum

Kampanye dalam bentuk pemasangan alat peraga di tempat umum :

- 1) ditempatkan pada lokasi yang ditetapkan dan/atau diizinkan oleh Pemerintah Daerah setempat, serta tidak ditempatkan pada tempat ibadah, rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung sekolah), jalan-jalan protokol dan jalan bebas hambatan, tiang listrik/telpon serta tempat milik perseorangan atau badan swasta (kecuali azin pemilik tempat yang bersangkutan, serta harus mempertimbangkan etika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan peraturan daerah).
- 2) pemasangan alat peraga kampanye pasangan calon berjarak sekurang-kurangnya 1 meter dari alat peraga pasangan calon lainnya.
- 3) Alat peraga kampanye tersebut harus sudah dibersihkan oleh pasangan calon yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara yaitu tanggal 15 Nopember 2007, khususnya pada radius 200 m dari tempat-tempat pemungutan suara.

g. Rapat umum

Kampanye dalam bentuk rapat umum dilaksanakan :

- 1) pada ruang terbuka (lapangan, stadion, alun-alun) yang dihadiri oleh massa dari pendukung dan warga masyarakat lainnya, dengan tetap memperhatikan kapasitas (daya tampung tempat-tempat tersebut), dimulai pukul 09.00 dan berakhir paling lambat pukul 16.00 waktu setempat.
- 2) Dalam kampanye rapat umum, harus menyesuaikan dengan hari dan waktu ibadah agama di Indonesia serta dilarang membawa atau menggunakan gambar pasangan calon, simbol-simbol, panji dan atau bendera yang bukan gambar pasangan calon atau atribut lain dari pasangan calon yang bersangkutan.

h. Debat publik / debat terbuka antar calon

Ketentuan dalam kampanye debat publik/debat terbuka antar pasangan calon :

- 1) Dilakukan dua atau lebih pasangan calon pada ruang tertutup (gedung atau stasiun radio/television) dipandu oleh seorang atau lebih moderator yang dianggap tidak memihak dan dapat dihadiri oleh undangan yang merupakan pendukung atau bukan merupakan pendukung pasangan calon, dengan ketentuan tetap harus memperhatikan kapasitas ruang tertutup tersebut;
- 2) Kampanye debat publik/debat terbuka dapat diselenggarakan oleh masyarakat atau lembaga-lembaga lain yang bersifat independen, dan dikoordinasikan terlebih dahulu dengan KPU Provinsi Kalimantan Barat.
- 3) Dalam kampanye debat publik/debat terbuka antar pasangan calon dilarang menyerang hal-hal yang bersifat pribadi pasangan calon atau pihak lain. Penyelenggara bentuk kampanye debat publik/debat terbuka wajib memperlakukan semua pasangan calon secara adil dan setara, serta wajib terlebih dahulu berkoordinasi dengan KPU Provinsi Kalimantan Barat selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum acara dimulai.
- 4) Peserta kampanye debat publik/debat terbuka antar pasangan calon harus disertai undangan tertulis.

- i. Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan Perundang-undangan, dengan ketentuan :
 - 1) Kampanye dalam bentuk kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan Perundang-undangan, yaitu seperti acara ulang tahun, kegiatan sosial/budaya, perlombaan olah raga, kegiatan keagamaan, dan kegiatan lain dengan nama apapun yang bersifat mengumpulkan massa pada satu tempat tertentu.
 - 2) Kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga di tempat umum, rapat umum, debat publik/debat terbuka antar pasangan calon, dan kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan Perundang-undangan wajib diberitahukan secara tertulis kepada POLDA / POLRES / POLSEK selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kampanye, berkenaan dengan maksud tujuan, waktu, jumlah peserta, contoh alat peraga, rute, pembicara utama, nama tim kampanye/juru kampanye, nama penanggung jawab, jenis dan jumlah kendaraan yang digunakan, contoh undangan, dan lain-lain yang sangat berhubungan dengan pelaksanaan kampanye tersebut.
 - 3) Semua bentuk kampanye yang dilaksanakan oleh pasangan calon, tim kampanye dan juru kampanye, harus berisi visi, misi, dan program, apabila pasangan calon terdapat pelanggaran dalam melaksanakan kegiatan kampanye berdasarkan aturan yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat, maka POLDA / POLRES / POLSEK dapat mengusulkan kepada KPU Provinsi Kalimantan Barat untuk membatalkan atau menunda pelaksanaan kampanye dengan tembusan kepada pasangan calon dan atau tim kampanye yang bersangkutan.
 - 4) Apabila keamanan di wilayah tempat/lokasi kampanye tidak memungkinkan diselenggarakan kampanye, KPU Provinsi Kalimantan Barat dan KPU Kabupaten/Kota memutuskan pembatalan atau penundaan kampanye dengan memberitahukan kepada pasangan calon dan atau tim kampanye yang bersangkutan.
 - 5) Massa yang menghadiri kampanye dengan menggunakan kendaraan bermotor secara rombongan atau konvoi, dalam keberangkatan dan kepulangannya dilarang :
 - a) Melakukan pawai kendaraan bermotor di luar rute perjalanan yang telah ditentukan;
 - b) Melanggar peraturan lalu lintas.
 - 6) Apabila dua pasangan calon atau lebih melakukan kampanye rapat umum pada hari yang sama tetapi pada tempat yang berbeda, POLDA/POLTABES/ POLRES/POLSEK wajib mengatur rute kepulangan pasangan calon tersebut, sehingga tidak bertemu pada satu jalan.
 - 7) Keikutsertaan personil satuan tugas (Satgas) partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan pasangan calon dalam setiap kegiatan kampanye tidak dibenarkan menggunakan seragam mirip Tentara Nasional Indonesia/Polisi Negara Republik Indonesia, menyimpan dan atau membawa senjata api dan senjata tajam, serta wajib membantu POLDA / POLTABES / POLRES / POLSEK dalam menjaga ketertiban kampanye. Pembentukan Posko Satgas partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan pasangan calon yang tidak terdaftar dalam tim kampanye tidak dibenarkan, karena mengakibatkan masyarakat umum dan lingkungan menjadi terganggu.

D. DANA KAMPANYE

1. Sumber dana kampanye, adalah dari pasangan calon, partai politik dan atau gabungan partai politik yang mengusulkan, dan sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perorangan dan atau badan hukum swasta.
2. Sumbangan dari perorangan tidak boleh melebihi Rp. 50.000.000; dan sumbangan dari badan hukum swasta tidak boleh melebihi Rp. 350.000.000;. Pasangan calon dapat menerima dan atau menyetujui pembiayaan bukan dalam bentuk uang.
3. Sumbangan dengan nilai Rp. 2.500.000; baik dalam bentuk uang maupun bukan dalam bentuk uang (yang dapat dikonversikan dalam bentuk uang) wajib dilaporkan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan identitas jelas penyumbang.

4. Sumbangan dana kampanye wajib dilaporkan kepada KPU Provinsi Kalimantan Barat setelah diaudit oleh kantor akuntan publik 1 (satu) hari sebelum masa kampanye dimulai atau tanggal 28 Oktober 2007 dan 1 (satu) hari setelah masa kampanye berakhir atau tanggal 12 Nopember 2007.
5. KPU Provinsi Kalimantan Barat untuk Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007 mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye tiap pasangan calon kepada masyarakat 1 (satu) hari setelah menerima dari pasangan calon melalui media massa.
6. Dana kampanye digunakan oleh pasangan calon yang teknis pelaksanaannya dilakukan oleh tim kampanye wajib dilaporkan oleh pasangan calon kepada KPU Provinsi Kalimantan Barat untuk Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007 paling lambat 3 (tiga) hari setelah pemungutan suara atau paling lambat tanggal 18 Nopember 2007.
7. KPU Provinsi Kalimantan Barat untuk Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007, wajib menyerahkan laporan dana kampanye kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima laporan dari pasangan calon.
8. Kantor akuntan publik wajib menyelesaikan audit laporan dana kampanye dari KPU Provinsi Kalimantan Barat untuk Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah diterima dari KPU Provinsi Kalimantan Barat.
9. Hasil audit sebagaimana dimaksud pada angka 8, diumumkan oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima laporan hasil dari kantor akuntan publik.
10. Laporan hasil audit dana kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 9, wajib disimpan oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat untuk dijadikan arsip Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007 dan terbuka untuk umum.
11. Pasangan calon dilarang menerima sumbangan dan atau bantuan untuk kampanye yang berasal dari :
 - a. Negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing, dan warga negara asing;
 - b. Penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
 - c. Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD.
12. Pasangan calon yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud pada angka 11, tidak boleh menggunakan dana tersebut dan wajib melaporkannya kepada KPU Provinsi Kalimantan Barat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa kampanye berakhir atau paling lambat tanggal 25 Nopember 2007 serta menyertorkan ke Kas Daerah dan buku setoran dilaporkan kepada KPU Provinsi Kalimantan Barat.
13. Apabila pasangan calon melanggar ketentuan dalam angka 12, maka pasangan calon dijatuhi sanksi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat.

E. LARANGAN KAMPANYE

1. Pasangan calon, tim kampanye, dan juru kampanye, serta setiap orang dilarang melakukan kegiatan kampanye, pada masa :
 - a. Sebelum tanggal dimulai masa kampanye;
 - b. Kampanye, yaitu apabila diluar jadwal yang telah ditentukan untuk pasangan calon;
 - c. 3 (tiga) hari sebelum tanggal dan hari pemungutan suara.
 - d. Pada hari pemungutan suara.
2. Segala kegiatan pasangan calon, termasuk tim kampanye dan juru kampanye yang dilakukan sebelum tanggal dimulai kampanye, antara lain ulang tahun, kegiatan sosial/kebudayaan, perlombaan, olah raga, kegiatan keagamaan, dan kegiatan lain dengan nama apapun yang bersifat mengumpulkan massa di satu tempat dapat dikategorikan sebagai kegiatan kampanye, apabila memenuhi pengertian kampanye sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini.

3. Pada masa tenang dan pada hari dan tanggal pemungutan suara tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan kampanye dan atau kegiatan yang bersifat kampanye pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007. Pada masa tenang kegiatan yang dilakukan adalah membersihkan alat-alat peraga kampanye oleh tim kampanye bersama-sama unsur Pemerintah Daerah, terutama pada radius 200 M dari TPS.
4. Dalam pelaksanaan kampanye, pasangan calon atau tim kampanye dilarang :
 - a. Mempersoalkan Dasar Negara Pancasila dan Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau partai politik;
 - c. Menghasut atau mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
 - d. Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau partai politik;
 - e. Mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum;
 - f. Mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
 - g. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye pasangan calon lain;
 - h. Menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah;
 - i. Menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan; dan
 - j. Melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya;
 - k. Menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih;
 - l. Memasang alat peraga sebelum masa kampanye, kecuali pada kantor tim kampanye, dan tempat yang ditetapkan Pemerintah Daerah dan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, Alat peraga tersebut seperti bendera, nomor urut dan gambar pasangan calon, serta foto pasangan calon hanya dipasang di halaman kontor tim kampanye yang bersangkutan, di depan tempat gedung pertemuan/hotel tempat penyelenggaraan suatu kegiatan internal pasangan calon.
5. Dalam kampanye, pasangan calon atau tim kampanye dilarang melibatkan :
 - a. Hakim pada semua peradilan;
 - b. Pejabat BUMN/BUMD;
 - c. Pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri, yaitu jabatan dalam bidang eksekutif yang ditetapkan berdasarkan peraturan Perundang-undangan, termasuk di dalamnya jabatan dalam kesekretariatan lembaga tertinggi negara, dan kepaniteraan pengadilan.
 - d. Kepala Desa atau sebutan lain;
 - e. Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tantara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai peserta kampanye dan juru kampanye dalam pemilihan.
6. Larangan sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a sampai dengan huruf d, tidak berlaku apabila pejabat tersebut menjadi calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007.
7. Pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri, dan kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.
8. Pejabat negara sebagaimana dimaksud pada angka 7, yang menjadi calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007, dalam melaksanakan kampanye tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya dan harus menjalankan cuti.
9. Cuti Pejabat Negara dalam hal ini Gubernur/Wakil Gubernur diberikan oleh Menteri Dalam Negeri dengan menggunakan formulir Model AB3-KWK dan Formulir Model AB4-KWK.
10. Cuti Pejabat Negara dalam ini Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota diberikan oleh Gubernur dengan menggunakan formulir Model AB5-KWK dan Formulir Model AB6-KWK.
11. Izin Cuti yang telah diberikan, wajib dilaporkan kepada KPU Provinsi Kalimantan Barat dan Panwas Provinsi Kalimantan Barat sebelum pelaksanaan kampanye.

12. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dicalonkan dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat dilarang melaksanakan kampanye pada hari yang sama.

F. SANKSI PELANGGARAN KAMPANYE

1. Pelanggaran terhadap larangan kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf E angka 4 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005.
2. Pelanggaran terhadap larangan kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf E angka 4 huruf g, huruf h, huruf i, huruf j dan angka 5 serta angka 8, dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005.
3. Pelanggaran terhadap larangan kampanye sebagaimana dimaksud pada angka huruf E angka 7, dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005.
4. Pelanggaran larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada huru E angka angka 4 huruf g, huruf h, huruf i, huruf j dan huruf l yang merupakan pelanggaran tata cara kampanye dikenai sanksi :
 - a. Peringatan tertulis apabila penyelenggaraan kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan, dengan menggunakan formulir Model AB1-KWK yang ditandatangani Ketua Kelompok Kerja Kampanye KPU Provinsi Kalimantan Barat atau KPU Kabupaten/Kota atas nama Ketua KPU Provinsi Kalimantan Barat atau Ketua KPU Kabupaten/Kota dan dibubuh cap KPU Provinsi Kalimantan Barat atau KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya yang bersifat final, dengan ketentuan :
 - 1) Peringatan tertulis tersebut dibuat dalam 4 (empat) rangkap yang masing-masing rangkap untuk tim kampanye dan atau juru kampanye yang mendapat peringatan, untuk Panwas sesuai tingkatannya, untuk POLRI sesuai tingkatannya, dan KPU sesuai tingkatannya sebagai arsip;
 - 2) Terhadap peringatan tertulis tersebut, tim kampanye dan atau juru kampanye dapat melakukan klarifikasi dan atau keberatan kepada KPU Provinsi Kalimantan Barat atau KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah menerima peringatan tertulis.
 - b. Penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di seluruh daerah pemilihan yang bersangkutan, apabila terjadi gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah pemilihan lain, dengan menggunakan formulir Model AB1-KWK yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok Kerja Kampanye KPU Provinsi Kalimantan Bara atas nama Ketua KPU Provinsi Kalimantan Barat atau KPU Kabupaten/Kota dan dibubuh cap KPU Provinsi Kalimantan Bara atau KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya yang bersifat final, dengan ketentuan :
 - 1) Peringatan penghentian kegiatan kampanye dibuat dalam 4 (empat) rangkap yang masing-masing rangkap untuk tim kampanye dan atau juru kampanye yang dihentikan kegiatan kampanye, untuk Panwas sesuai tingkatannya, untuk POLRI sesuai tingkatannya, dan KPU sesuai tingkatannya sebagai arsip;
 - 2) Terhadap panghentian kegiatan kampanye, tim kampanye dan atau juru kampanye dapat melakukan klarifikasi kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah menerima penghentian kegiatan kampanye tersebut.
5. Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf E, angka 5 dan angka 8 dikenai sanksi penghentian kampanye selama masa kampanye oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat atau KPU Kabupaten/Kota.
6. Pasangan calon dan/atau tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 4 huruf k, berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai ketentuan hukum tetap, dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat

7. Pembatalan sebagai pasangan calon sebagaimana dimaksud pada angka 4, dilakukan oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat terhitung sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan ketentuan :
 - a. Apabila tanggal putusan pengadilan pada tahap kampanye, dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon.
 - b. Apabila tanggal putusan pengadilan pada tahap penghitungan suara, maka suara sah yang diperoleh pasangan calon dinyatakan tidak sah.
 - c. Apabila tanggal putusan pengadilan pada tahap penetapan calon terpilih, maka kedudukan diganti oleh pasangan calon terpilih peringkat suara terbanyak berikutnya.
 - d. Pembatalan sebagai pasangan calon menggunakan formulir Model AB2-KWK ditandatangani oleh Ketua Kelompok Kerja Kampanye Pemilihan Umum Gubernur dan wakil Gubernur Kalimantan Barat atas nama Ketua KPU Provinsi Kalimantan Barat dengan ketentuan :
 - 1) Surat pembatalan pasangan calon dibuat dalam 4 (empat) rangkap yang masing-masing rangkap untuk tim kampanye dan atau juru kampanye pasangan calon, untuk Panwas sesuai tingkatannya, untuk POLDA / POLRES / POLSEK, dan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagai arsip;
 - 2) Terhadap pembatalan pasangan calon, tim kampanye dan juru kampanye dapat melakukan klarifikasi kepada KPU Provinsi Kalimantan Barat selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah menerima pembatalan pasangan calon;
 - 3) Model AB 2-KWK harus dilampiri dengan copy salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - e. Apabila putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap mulai berlaku pada tanggal setelah pengucapan sumpah/janji Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat maka yang menandatangani surat pembatalan sebagai calon adalah Ketua KPU Provinsi Kalimantan Barat.

G. HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

1. Dalam rangka waktu kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 2, pasangan calon, melalui tim kampanye mengadakan kesepakatan bersama berkenaan dengan jadwal waktu, bentuk, serta tempat/lokasi kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 3 dengan difasilitasi oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat bersama-sama pemerintah daerah khususnya dalam bentuk kampanye pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog, dan kampanye melalui media elektronik (dengan koordinasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah).
2. Hasil kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada angka 1, dibuat dalam berita acara kesepakatan bersama dan ditandatangani oleh tim kampanye Provinsi Kalimantan Barat dengan KPU Provinsi Kalimantan Barat di atas kertas bermaterai cukup.
3. Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada angka 2, dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum kampanye dimulai dan dibuat dalam rangkap 6 (enam), dengan ketentuan disampaikan kepada :
 - a) Pasangan calon/Tim kampanye;
 - b) KPU Provinsi/Kabupaten/Kota;
 - c) Pemerintah Daerah;
 - d) POLDA/POLTABES/POLRES/POLSEK;
 - e) Komisi Penyiaran Indonesia Daerah;
 - f) Panwas sesuai tingkatannya.
4. Panwas sesuai tingkatannya menerima laporan dari masyarakat yang berhak memilih, pemantau Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur mengenai pelanggaran terhadap ketentuan kampanye, dengan ketentuan yang mengandung unsur pidana diteruskan kepada penyidik dan yang merupakan pelanggaran administrasi diteruskan kepada KPU Provinsi / atau KPU Kabupaten/Kota.
5. Persengketaan mengenai kampanye diselesaikan oleh Panwas sesuai tingkatannya.
6. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota membentuk pokja monitoring pelaksanaan kampanye, yang keanggotaannya dapat diambil dari instansi lain yang sangat erat kaitannya dengan kampanye dengan memperhatikan kemampuan keuangan.
7. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan kampanye melakukan koordinasi yang sebaik-baiknya dengan pihak Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia.

8. Kampanye pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur dalam putaran kedua, ditentukan :
 - a) Dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari, dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara putaran kedua;
 - b) Dalam jangka waktu kampanye putaran kedua hanya bersifat penajaman visi, misi, dan program pasangan calon;
 - c) Penajaman visi, misi dan program pasangan calon dalam kampanye putaran kedua hanya dilakukan dalam bentuk pertemuan terbatas di tempat tertutup.

H. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Bentuk pelaksanaan Kampanye Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat, adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 56 sampai dengan pasal 57 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah, terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007.
2. Bentuk formulir Model AB1-KWK, Model AB2-KWK, Model AB3-KWK, Model AB4-KWK, Model AB5-KWK dan Model AB6-KWK dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur kalimantan Barat adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005.

I. PENUTUP

1. Dalam pelaksanaan kampanye hendaknya tetap menjaga rasa persatuan dan kesatuan sebagai bangsa Indonesia untuk menjamin keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia.
2. Pedoman Teknis Tata Cara Kampanye ini adalah menjadi pegangan bagi pasangan calon, tim kampanye, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, Panwas, Pemerintah Daerah, dan masyarakat, sehingga terdapat pemahaman yang sama berkenaan dengan pelaksanaan aturan-aturan hukum mengenai kampanye.

**Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 21 Agustus 2007**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Ketua,

AIDA MOKHTAR, S.Ag., M.Hum



**PERINGATAN TERTULIS/PENGHENTIAN
KEGIATAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**



Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat.

1. Dasar :

- a. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali berturut-turut dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- c. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat tanggal 2007.

2. Memutuskan :

Memberikan peringatan tertulis/menghentikan kegiatan kampanye Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, kepada:

Nomor urut dan Nama Pasangan Calon :

Nama Anggota Tim Kampanye :

Nama Anggota Juru Kampanye :

Sehubungan dengan telah dinyatakan melanggar ketentuan kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang, dan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali berturut-turut dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

3. Demikian untuk dilaksanakan.

Pontianak, 2007

**an. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT
KELOMPOK KERJA KAMPAÑYE PEMILIHAN UMUM
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**
Ketua,

(.....)



**PEMBATALAN PASANGAN CALON
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

1. Dasar :

- a. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali berturut-turut dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- c. Putusan Pengadilan Nomor
- d. Rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat tanggal 2007.

2. Memutuskan:

Membatalkan nama pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007.

Sehubungan dengan telah dinyatakan melanggar ketentuan kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal 68 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005.

3. Demikian untuk dilaksanakan

Pontianak, 2007

**an. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT
KELOMPOK KERJA KAMPAÑE PEMILIHAN UMUM
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**
Ketua,

(.....)

Catatan:

Apabila putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mulai berlaku pada tanggal setelah pengucapan sumpah/janji Gubernur dan Wakil Gubernur, maka yang menandatangani pembatalan calon adalah Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat.



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

. 2007

Kepada

Yth. Bapak Menteri Dalam Negeri
di -
Jakarta

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Cuti Gubernur / Wakil
Gubernur untuk Melakukan Kampanye
Pemilihan Gubernur / Wakil Gubernur.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali berturut-turut dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007, dengan hormat kami sampaikan permohonan cuti Gubernur/Wakil Gubernur Kalimantan Barat untuk melakukan kampanye Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur Kalimantan Barat :

Nama :
Jabatan :

Demikian untuk maklum

GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

TTD

NAMA JELAS



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR**

M E N T E R I D A L M N E G E R I

Menimbang : Bawa sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali berturut-turut dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Pejabat Negara tersebut di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Terhitung mulai tanggal s/d diberikan cuti untuk melakukan kampanye Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat.

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku, sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :
Pada tanggal :

MENTERI DALAM NEGERI

TTD

NAMA JELAS

Tembusan :

- 1.
- 2.
3. dst



BUPATI/WAKILBUPATI/WALIKOTA/WAKILWALIKOTA

....., 2007

Nomor : Kepada
Sifat : Yth. Bapak Gubernur Kalimantan Barat
Lampiran : di -
Perihal : Pontianak
: Permohonan Cuti Bupati / Wakil
Bupati/Walikota/Wakil Walikota
untuk Melakukan Kampanye
Pemilihan Gubernur / Wakil Gubernur.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali berturut-turut dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007, dengan hormat kami sampaikan permohonan cuti Gubernur/Wakil Gubernur Kalimantan Barat untuk melakukan kampanye Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007:

Nama :
Jabatan :

Sebagai pertimbangan Bapak Gubernur Kalimantan Barat terlampir kami sampaikan jadwal dan jangka waktu, tempat dan lokasi kampanye.

Demikian untuk maklum

**BUPATI/WAKILBUPATI/
WALIKOTA/WAKILWALIKOTA**

.....
TTD

NAMA JELAS



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR**

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

- Menimbang : Bawa sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali berturut-turut dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Pejabat Negara tersebut di bawah ini:
Nama :
Jabatan :
Terhitung mulai tanggal s/d diberikan cuti untuk melakukan kampanye Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat.
- KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku, sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :
Pada tanggal :

**GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR
KALIMANTAN BARAT**

TTD

NAMA JELAS

Tembusan :

- 1.
- 2.
3. dst